



PEMERINTAH KOTA PAGARALAM

DINAS PENDIDIKAN

SMA TAMAN SISWA PAGARALAM

Alamat : Jln. Dempo Raya No 96 Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagaralam

**KEPUTUSAN KEPALA SMA TAMAN SISWA
NOMOR :420/07/SMA TS/2015
TENTANG PENETAPAN PETUGAS/OPERATOR DAPODIKMEN SMA TAMAN SISWA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
KEPALA SMA TAMAN SISWA PAGAR ALAM**

Menimbang : a.bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang Pendidikan dan Penjaringan Dapodikmen SMA Taman Siswa Pagar Alam.
b.bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud butir a di atas, perlu ditunjuk Petugas Khusus Penjaringan Dapodikmen SMA Taman Siswa Pagar Alam yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SMA Taman Siswa Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257);
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2484/D/MI/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penggunaan Aplikasi Dapodikmen Tahun Pelajaran 2014/2015;
6. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Tahun 2015/2016

**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :**

PERTAMA : Menunjuk Saudara **MUHAMMAD SALEH** Nip. Email smatamsiswa878@gmail.com: sebagai Petugas Admin/Operator Sekolah (OPS) yang terintegrasi dengan pangkalan data Depdikmen pada satuan kerja SMA Taman Siswa, NPSN 69830121, Kec. Pagar Alam SELATAN Kab/kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA : Petugas Admin/Operator Sekolah (OPS) Dapodikmen sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertugas :
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data non pendidikan pada satuan kerja SMA Taman Siswa;
2. Melaksanakan pengelolaan, pemetaan dan penyusunan profil pendidikan pada satuan kerja SMA Taman Siswa.
3. Melakukan Updating dan Sinkronisasi Data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan secara online ke server Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Dirjen Dikmen) dan Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) sebagaimana standar ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat, tepat, dan ramah.
5. Menjaga keamanan dan kerahasiaan Data Sekolah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Dapodikmen bertanggung jawab kepada Kepala SMA Taman Siswa.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015/2016 sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2015 dan pos anggaran sekolah lainnya yang relevan dengannya berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : PAGAR ALAM
Pada Tanggal : 5 JANUARI 2015
Kepala SMA TAMAN SISWA

HELMAWATI, SE

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota.
3. Yang Bersangkutan.